



PUTUSAN

Nomor : 110/Pid.B/2015/PN.TML.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HERMAN SUSILO als HERMAN Bin MAGENI F.DUMBU

Tempat lahir : Tamiang Layang

Umur/tanggal lahir : 25 tahun/ 16 April 1990

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : 1. Jl. Garasik, Longkang RT. 10 Desa Jaar Kecamatan Dusun Timur
Kab. Barito Timur Prov. Kalteng;

2. Desa Taniran Pasar Panas RT.003 RW.002 Kec. Banua
Lima Kab. Bartim Prov. Kalteng

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 07 September 2015;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 September 2015 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2015;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2015;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang sejak tanggal 21 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2015;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang sejak tanggal 20 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 18 Januari 2015 ;

Terdakwa dalam persidangannya tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri persidangannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor : 110/ Pen.Pid.B/2015/PN. Tml tanggal 21 Oktober 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 110/Pen.Pid.B/2015/PN. Tml tanggal 21 Oktober 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa HERMAN SUSILO Als HERMAN Bin MAGENI F.DUMBU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menyimpan atau menyembunyikan senjata api” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 12/DRT/1951.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERMAN SUSILO Als HERMAN Bin MAGENI F.DUMBU dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
⇒ 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang terbuat dari besi dengan panjang 102 (seratus dua) cm berwarna hitam tanpa amunisi.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada mengajukan pembelaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui terus terang perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya secara lisan tetap sebagaimana tuntutan yang telah dibacakan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan juga tetap sebagaimana dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-37/TML/10/2015 tertanggal Oktober 2015 sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa HERMAN SUSILO Als HERMAN Bin MAGENI F.DUMBU pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015 di rumah tinggal terdakwa di Jln. Garasik, Longkang RT. 10 Desa Ja'ar Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, *secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----

- Berawal ketika pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015 sekira pukul 09.00 WIB datang anggota Kepolisian Sektor Dusun Timur kerumah terdakwa untuk menangkap saksi YENDRA als KEMPUL bin SAMSU (saksi merupakan terdakwa dalam perkara lain) dalam kasus pencurian yang diketahui telah menginap di rumah terdakwa dimana saat itu, terdakwa menyatakan tidak mengetahui tentang permasalahan saksi YENDRA als KEMPUL bin SAMSU. Kemudian, saksi MUJIONO als MUJI bin TUMIRIN dan saksi LUKMANUL HAKIM als LUKMAN bin TAMAMI (alm) yang merupakan anggota Kepolisian masuk ke dalam rumah terdakwa untuk melakukan penangkapan saksi YENDRA als KEMPUL bin SAMSU yang saat itu bersembunyi di dalam kamar terdakwa. Saat pengeledahan tersebut, saksi MUJIONO als MUJI bin TUMIRIN menemukan 1 (satu) pucuk

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor : 110/Pid.B/2015PN.Tml



senjata api laras panjang terbuat dari besi dengan panjang 102 (seratus dua) cm berwarna hitam yang disimpan terdakwa disamping lemari sebelah kiri dalam kamarnya dan setelah ditanyakan terdakwa mengakui bahwa senjata tersebut adalah miliknya yang merupakan titipan dari saksi TUNDRYADI als UTUN bin ESTER dengan tujuan untuk minta dijualkan dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Dimana, terdakwa sempat menawarkannya kepada orang lain namun, tidak ada yang mau membeli. Kemudian saat itu, terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polsek Dusun Timur untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Barang Bukti Senjata Api Laras Panjang Rakitan yang diterbitkan oleh Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya Nomor Lab : 7062/BSF/2015 tanggal 29 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Sudibyo, Koko Sunoko, S.Sos, Nurhidayat dan diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya Ir. R. Agus Budiharta pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Barang Bukti Nomor : 044/2015/BSF yang disita dari tersangka atas nama Herman Susilo bin Magani F. Dombu adalah jenis senjata api laras panjang rakitan (hand made) kaliber 5,56 mm tidak dapat digunakan untuk menembak karena pukulan Firing Pin kurang dalam sehingga primer peluru tidak dapat meledak.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 12/DRT/1951.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak ada mengajukan keberatan dan mohon persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 Saksi **YENDRA Als KEMPUL Bin SAMSU**, di depan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya perkara tersebut pada hari Selasa Tanggal 18 Agustus 2015, Skj.09.00 wib di rumah terdakwa Sdra HERMAN SUSILO di Jl.Garasik , Longkang Rt.10 Desa Jaar Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa kronologis kejadian tersebut pada hari Selasa Tanggal 18 Agustus 2015, Skj.09.00 wib di rumah terdakwa di Jl.Garasik , Longkang Rt.10 Desa Jaar Kec. Dusun Tirnur Kab. Barito Timur Prop. Kalteng, pada saat itu datang beberapa anggota Polsek Dusun Timur mencari saksi, kemudian saksi bersembunyi di dalam kamar rumah terdakwa, dan saat itu saksi mendengar suara " MANA KEMPUL MANA KEMPUL " dan dijawab oleh terdakwa " TIDAK TAHU" namun anggota kepolisian tidak percaya kemudian masuk ke dalam rumah dan memeriksa ke dalam kamar dan saksi pun ditangkap dan pada saat saksi ditangkap pihak kepolisian melihat ada 1 (satu) buah senjata api rakitan laras panjang di lantai di samping lemari pakaian dan saat itu pihak kepolisian menanyakan kepada saksi milik siapa senjata ini dan saksi jawab " SENJATA ITU MILIK HERMAN " setelah itu pihak kepolisian menanyakan tentang senjata tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menerangkan bahwa benar yang menyimpan senjata tersebut di dalam kamarnya adalah terdakwa kurang lebih 10 hari yang lalu , setelah itu saksi dan terdakwa beserta 1 (satu) buah senjata rakitan tersebut di bawa ke Kantor Polsek Dusun Timur.
- Bahwa saksi ditangkap karena saksi tertibat datam kasus pencurian yang terjadi pada malam hari raya idul fitri pada bulan juli 2015 , saksi , bersama Sdra DODO , DIDI dan Sdra ERWIN mencuri tabung gas di sebuah toko di Jl. A.Yani Km.04 Tamiang Layang.
- Bahwa terdakwa menyimpan 1 (satu) buah senjata api rakitan laras panjang di temukan di lantai di samping lemari pakaian di dalam kamar milik terdakwa.
- Bahwa senjata api rakitan tersebut berbentuk panjang kurang lebih 1 meter laras terbuat dari besi , lengkap dengan magazine atau tempat peluru namun amunisi atau pelurunya tidak ada.
- Bahwa sebelum ditangkap saksi sudah mengetahui bahwa terdakwa ada memiliki dan menyimpan 1 (satu) buah senjata api rakitan laras panjang yang disimpan didalam kamarnya.
- Bahwa saksi mengetahuinya pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2015 Skj.21.00 Wib saat itu saksi menginap di rumah Sdra HERMAN dan tidur dikamarnya dan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor :110/Pid.B/2015PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu Sdra HERMAN memberitahukan kepada saksi bahwa ada memiliki dan menyimpan senjata , dan menyuruh saksi untuk menawarkan senjata tersebut kepada orang lain dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

- Bahwa menurut keterangan terdakwa 1 (satu) buah senjata api rakitan laras panjang tersebut di peroleh dari Sdra UTUN sekitar 10 Hari yang lalu yaitu pada hari tanggalnya lupa awal bulan agustus 2015 saat itu malam hari skj. 22.00 Wib , Sdra UTUN datang kerumahnya di Jl.Garasik, Longkang Rt.10 Desa Jaar Kec. Dusun Timur Kab.Bartim dan menitipkan senjata tersebut kepada terdakwa dan senjata tersebut di simpan oleh terdakwa di dalam kamar nya.
- Bahwa saksi tidak ada melihat atau menyaksikan pada saat Sdra UTUN menitipkan 1 (satu) buah senjata api rakitan laras panjang tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa menurut keterangan Sdra HERMAN SUSILO senjata tersebut rencana nya mau dijual dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) namun belum terjual karena belum ada pembeli.
- Bahwa kondisi senjata api rakitan tersebut masih bagus dan menurut keterangan terdakwa senjata tersebut masih bisa digunakan.
- Bahwa menurut keterangan Sdra HERMAN SUSILO senjata tersebut tidak pernah digunakannya.
- Bahwa saksi pernah menawarkan kepada beberapa teman saksi tetapi tidak ada yang mau membeli.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan atau membawa senjata api.
- Bahwa pekerjaan terdakwa swasta dan hanya masyarakat biasa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

- 2 Saksi **MUJIONO Bin TUMIRIN**, di depan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut : -----
- Bahwa terjadinya perkara tersebut pada hari Selasa Tanggal 18 Agustus 2015, Skj.09.00 wib di rumah Sdra HERMAN SUSILO di Jl.Garasik , Longkang Rt.10 Desa Jaar Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalteng.
 - Bahwa kronologis terjadinya peristiwa tersebut pada hari Selasa Tanggal 18 Agustus 2015, Skj.09.00 wib di rumah terdakwa di Jl.Garasik , Longkang Rt.10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Jaar Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalteng, pada saat itu saksi ikut bersama dengan beberapa anggota Polsek Dusun Timur di antaranya Brigpol LUKMAN NUL HAKIM melakukan penangkapan terhadap tersangka An. YENDRA Als KEMPUL di rumah terdakwa yang mana Sdra YENDRA Als KEMPUL adalah jalah satu tersangka pencurian yang ditangani oleh Polsek Dusun Timur, Pada saat itu Sdra YENDRA Als KEMPUL sembunyi di dalam kamar dan saat itu saksi bersama Brigadir Lukman masuk kedalam kamar dan menangkap Sdra KEMPUL setelah Sdra YENDRA Als KEMPUL berhasil diamankan saat itu saksi melihat 1 (satu) buah senjata api rakitan laras panjang di lantai di samping lemari, kemudian senjata tersebut saksi amankan dan kami melakukan interogasi tentang keberadaan senjata api tersebut dan terdakwa menerangkan bahwa senjata api rakitan tersebut adalah milik Sdra UTUN yang dititip kepada nya dan disimpan di dalam kamar nya kurang lebih 10 hari yang lalu dan senjata api rakitan tersebut rencananya mau dijual dengan harga Rp.4.000.000,-, setelah itu terdakwa dan barang bukti 1 (satu) buah senjata api rakitan laras panjang di bawa dan di amankan ke Polsek Dusun Timur guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa senjata api rakitan tersebut berbentuk panjang kurang lebih 1 meter laras terbuat dari besi, lengkap dengan magazine atau tempat peluru namun amunisi atau pelurunya tidak ada.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa 1 (satu) buah senjata api rakitan laras panjang tersebut di peroleh dari Sdra UTUN sekitar 10 Hari yang lalu yaitu pada hari tanggalnya lupa awal bulan agustus 2015 saat itu malam hari skj. 22.00 Wib, Sdra UTUN datang kerumahnya di Jl.Garasik, Longkang Rt.10 Desa Jaar Kec. Dusun Timur Kab.Bartim dan menitipkan senjata tersebut kepada terdakwa dan senjata tersebut di simpan oleh terdakwa di dalam kamar nya.
- Bahwa menurut keterangan Sdra HERMAN SUSILO senjata tersebut rencana nya mau dijual dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) namun belum terjual karena belum ada pembeli.
- Bahwa kondisi senjata api rakitan tersebut masih bagus dan menurut keterangan terdakwa senjata tersebut masih bisa digunakan.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa senjata tersebut tidak pernah digunakannya.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor : 110/Pid.B/2015PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki , menyimpan dan atau membawa senjata api.
- Bahwa 1 (satu) buah senjata api rakitan laras panjang saksi temukan di lantai di samping lemari pakaian di dalam kamar milik terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan sehari - hari terdakwa, namun yang tertera di KTP nya pekerjaan terdakwa adalah swasta dan hanya masyarakat biasa.
- Bahwa saksi kenal Sdra HERMAN SUSILO hanya pada saat kejadian tersebut.
- Bahwa saksi menyatakan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

- 3 Saksi **LUKMANNUL HAKIM Bin TAMAMI (alm)**, di depan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :
 - Bahwa terjadinya perkara tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 18 Agustus 2015, Skj.09.00 wib di rumah Sdra HERMAN SUSILO di Jl.Garasik , Longkang Rt.10 Desa Jaar Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalteng.
 - Bahwa kronologis terjadinya peristiwa tindak pidana tersebut pada hari Selasa Tanggal 18 Agustus 2015, Skj.09.00 wib di rumah terdakwa di Jl.Garasik , Longkang Rt.10 Desa Jaar Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalteng, pada saat itu saksi ikut bersama dengan beberapa anggota Polsek Dusun Timur di antaranya Brigpol MUJIONO melakukan penangkapan terhadap tersangka An. YENDRA Als KEMPUL di rumah terdakwa yang mana Sdra YENDRA Als KEMPUL adalah salah satu tersangka pencurian yang ditangani oleh Polsek Dusun Timur , Pada saat itu Sdra YENDRA Als KEMPUL sembunyi di dalam kamar dan saat itu saksi bersama Brigadir MUJIONO masuk kedalam kamar dan menangkap Sdra KEMPUL setelah Sdra YENDRA Als KEMPUL berhasil diamankan saat itu saksi melihat 1 (satu) buah senjata api rakitan laras panjang di lantai di samping lemari, kemudian senjata tersebut saksi amankan dan kami melakukan interogasi tentang keberadaan senjata api tersebut dan terdakwa menerangkan bahwa senjata api rakitan tersebut adalah milik Sdra UTUN yang dititip kepada nya dan disimpan di dalam kamar nya kurang lebih 10 hari yang lalu dan senjata api rakitan tersebut rencananya mau dijual dengan harga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.4.000.000,-, setelah itu terdakwa dan barang bukti 1 (satu) buah senjata api rakitan laras panjang di bawa dan di amankan ke Polsek Dusun Timur guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa senjata api rakitan tersebut berbentuk panjang kurang lebih 1 meter laras terbuat dari besi , lengkap dengan magazine atau tempat peluru namun amunisi atau pelurunya.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa 1 (satu) buah senjata api rakitan laras panjang tersebut di peroleh dari Sdra UTUN sekitar 10 Hari yang lalu yaitu pada hari tanggalnya lupa awal bulan agustus 2015 saat itu malam hari skj. 22.00 Wib , Sdra UTUN datang kerumahnya di Jl.Garasik, Longkang Rt.10 Desa Jaar Kec. Dusun Timur Kab.Bartim dan menitipkan senjata tersebut kepada terdakwa dan senjata tersebut di simpan oleh terdakwa di dalam kamar nya.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa senjata tersebut rencana nya mau dijual dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) namun belum terjual karena belum ada pembeli.
- Bahwa kondisi senjata api rakitan tersebut masih bagus dan menurut keterangan terdakwa senjata tersebut masih bisa digunakan.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa senjata tersebut tidak pernah digunakannya.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak ada menunjukan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki , menyimpan dan atau membawa senjata api.
- Bahwa 1 (satu) buah senjata api rakitan laras panjang saksi temukan di lantai di samping lemari pakaian di dalam kamar milik terdakwa.
- Bahwa pekerjaan sehari - hari terdakwa, saksi tidak tahu namun tertera di KTP nya pekerjaan nya Swasta dan hanya masyarakat biasa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

- 4 Saksi **TUNDRYADI Als UTUN Bin ESTER**, yang berdasarkan persetujuan terdakwa keterangan saksi dalam Berkas Perkara dibacakan di depan persidangan karena yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 4 (empat) kali namun tidak dapat hadir karena ada pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor :110/Pid.B/2015PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya perkara tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 18 Agustus 2015, Skj. 09.00 wib di Jl.Garasik , Longkang Rt.10 Desa Jaar Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalteng yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah ada memiliki atau menyimpan ataupun menitipkan senjata api serta tidak pernah menyuruh terdakwa untuk menjual senjata api rakitan laras panjang kepada orang lain.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui kalau terdakwa ada memiliki , menyimpan senjata api, dan saksi baru mengetahui setelah dijelaskan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Ahli yang bernama

Menimbang, bahwa Terdakwa HERMAN SUSILO Als. HERMAN Bin MAGENI F. DUMBU di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa selama persidangan, terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa selama pemeriksaan di persidangan, terdakwa menghadapi sendiri dan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015 sekitar jam 09.00 wib Jln. Garasik ,Longkang RT. 10 Desa Ja'ar Kec. Dusun Timur Kab. Bartim Prop. Kalteng.
- Bahwa senjata api yang telah disimpan terdakwa tersebut dititip kepada terdakwa oleh Sdra UTUN untuk harinya terdakwa lupa sekitar bulan agustus 2015 saat itu Sdra UTUN sendiri datang kerumah terdakwa sekitar jam 22.00 WIB.
- Bahwa setahu terdakwa senjata api tersebut adalah milik Sdra UTUN dan terdakwa saat dititipkan tidak ada Tanya apa - apa darimana asal usul senjata api tersebut.
- Bahwa sdra UTUN sehingga menitipkan senjata api tersebut kepada terdakwa agar senjata api tersebut terdakwa simpan dirumah dan terdakwa juga diminta Sdra UTUN untuk menawarkan senjata api tersebut siapa tau ada yang mau beli.
- Bahwa senjata api yang telah disimpan oleh terdakwa tersebut berbentuk laras panjang warna Hitam dan saat dititipkan kepada terdakwa tidak ada pelurunya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta setahu terdakwa senjata api tersebut kalau dilihat dari bentuknya merupakan rakitan karena tidak ada merk atau logo yang tertera pada senjata api tersebut . Bahwa senjata api yang telah dititipkan oleh terdakwa tersebut tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu pada hari dan tanggal terdakwa lupa sekitar bulan agustus 2015 jam.21.00 wib saat itu terdakwa berada ditamiang layang kemudian ditelepon oleh Sdra UTUN mengatakan bahwa hendak menitipkan senjata api karena orang tidak jadi beli setelah itu terdakwa bilang titip saja yang kemudian setelah terdakwa kembali kerumah Jln. Garasik ,Longkang RT. 10 Desa Ja'ar Kec. Dusun Timur Kab. Bartim Prop. Kalteng dan sekitar jam 22.00 wib datang Sdra UTUN kerumah terdakwa dengan membawa senjata api tersebut dan Sdra UTUN bilang kepada terdakwa " terdakwa titiilah (sambil menyerahkan senjata api) dan terdakwa jawab "iya" yang kemudian senjata api tersebut terdakwa ambil dan terdakwa simpan didalam kamar terdakwa dan terdakwa simpan disamping lemari sebelah kiri kemudian terdakwa ke dapur membuat minum kopi setelah itu terdakwa ngobrol bersama Sdra UTUN sampai sekitar 20 menit ngobrol kemudian Sdra UTUN pamit pulang, kemudian terdakwa berangkat lagi ke Tamiang layang kerumah Bapak terdakwa dan pada keesokkan harinya saat terdakwa berada ditamiang layang saat siang hari terdakwa ada ditelepon lagi oleh Sdra UTUN meminta terdakwa agar menawarkan senjata api tersebut kepada orang lain dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu terdakwa jawab "iya nanti terdakwa carikan" setelah itu sekitar satu minggu kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015 sekitar jam 09.00 wib datang beberapa orang anggota polisi kerumah terdakwa untuk menangkap Sdra YENDRA atau biasa dipanggil dengan sebutan KEMPUL dengan kasus pencurian karena sebelumnya Sdra KEMPUL sudah 2 hari menginap di rumah terdakwa ,kemudian saat petugas masuk ke dalam rumah melakukan penangkapan Sdra KEMPUL saat itu menemukan 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang didalam kamar terdakwa , kemudian terdakwa ditanya oleh salah seorang petugas polisi bahwa senjata api tersebut milik siapa lalu terdakwa jawab punya terdakwa yang selanjutnya terdakwa beserta senjata api tersebut dibawa ke kantor Polsek Dusun Timur.
- Bahwa Sdra KEMPUL mengetahui bahwa terdakwa ada menyimpan senjata api dan Sdra KEMPUL ada tanya juga milik terdakwa dan terdakwa jawab milik Sdra UTUN terdakwa dimintanya untuk menawarkan senjata api tersebut.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor :110/Pid.B/2015PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama satu minggu terdakwa simpan senjata api tersebut belum ada sempat terdakwa tawarkan kepada orang lain karena terdakwa banyak kesibukkan lain dan terdakwa hanya ada meminta Sdra KEMPUL saja untuk menawarkan mencari pembelinya saat Sdra KEMPUL dirumah terdakwa
- Bahwa terdakwa bisa memiliki, menyimpan serta menguasai senjata api tanpa ijin tersebut
- awalnya terdakwa ditelepon Sdra UTUN untuk menitipkan senjata api dirumah terdakwa kemudian terdakwa bersedia lalu Sdra UTUN datang kerumah terdakwa selanjutnya senjata api diserahkan kepada terdakwa lalu terdakwa terima kemudian terdakwa simpan.
- Bahwa senjata api tersebut terdakwa simpan ditempat tertutup disamping lemari kamar terdakwa sebelah kiri dan tidak ada orang lain yang menyaksikan selain terdakwa dan Sdra UTUN saja.
- Bahwa senjata api tersebut dapat digunakan sebagai alat tembak atau menembak atau alat yang mematikan.
- Bahwa senjata api tersebut menurut Sdra UTUN masih bagus dan masih bisa dipergunakan.
- Bahwa terdakwa sudah kenal lama dengan Sdra UTUN dan antara Terdakwa dan Sdra UTUN hanya hubungan keluarga jauh saja serta tidak ada hubungan pekerjaan.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan di hadapan persidangan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang terbuat dari besi dengan panjang 102 (seratus dua) cm berwarna hitam tanpa amunisi ;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah dengan Penetapan Penyitaan dari Pengadilan sehingga dapat dijadikan fakta dalam persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 12/Drt/195, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang siapa;
- 2 Dengan tanpa hak;
- 3 Memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;
- 4 Sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1 Unsur “**Barang siapa**” ;

Bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya, Bahwa terdakwa HERMAN SUSILO Als HERMAN Bin MAGENI F.DUMBU yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan adalah manusia dewasa yang sedang tidak dalam pengampuan, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya, sehingga ia dapat dan mampu

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor : 110/Pid.B/2015PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, oleh karena itu unsur "barang siapa" telah terpenuhi.

2 Unsur "*Dengan Tanpa Hak* " :

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tanpa adanya ijin dari yang berwajib. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa yang dihubungkan dengan adanya barang bukti yang telah disita secara sah dalam perkara ini dimana saling bersesuaian sehingga menimbulkan petunjuk terdakwa pada saat tertangkap tangan membawa pisau badik dilakukan tanpa hak. Dimana hal itu, dapat diketahui dengan adanya fakta hukum berdasarkan keterangan saksi YENDRA Als KEMPUL Bin SAMSU ; saksi MUJIONO Bin TUMIRIN ; saksi LUKMANNUL HAKIM Bin TAMAMI (alm) ; saksi TUNDRYADI Als UTUN Bin ESTER ; saksi EMAN SUHERMAN Bin SUKARDI serta didukung oleh keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa pada saat ditangkap dan menyimpan senjata api rakitan tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pihak yang berwajib dan ijin dari Balai Purbakala karena bukan merupakan barang pusaka serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari – hari terdakwa yaitu sebagai swasta. Berdasarkan uraian tersebut di atas bahwa unsur "*Dengan Tanpa Hak* " telah terpenuhi.

3 Unsur "*memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak*" :

Unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu unsur terpenuhi maka tidak perlu untuk membuktikan unsur yang lain. Dalam perkara terdakwa HERMAN SUSILO Als HERMAN Bin MAGENI F.DUMBU, Jaksa Penuntut Umum akan membuktikan unsur menyimpan atau menyembunyikan. Yang dimaksud dengan menyimpan atau menyembunyikan adalah suatu benda ada pada terdakwa karena sudah diniatkan atau sesuai tujuan dan kehendak terdakwa untuk disimpan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disembunyikan agar terhindar dari pandangan orang lain. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa yang dihubungkan dengan adanya barang bukti yang telah disita secara sah dalam perkara ini dimana saling bersesuaian sehingga menimbulkan petunjuk dalam persidangan bahwa terdakwa HERMAN SUSILO Als HERMAN Bin MAGENI F.DUMBU pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015 sekira pukul 09.00 WIB.

Dimana tindak pidana tersebut dapat diketahui dengan adanya fakta hukum bahwa berdasarkan keterangan saksi YENDRA Als KEMPUL Bin SAMSU ; MUJIONO Bin TUMIRIN ; LUKMANNUL HAKIM Bin TAMAMI (alm) ; TUNDRYADI Als UTUN Bin ESTER ; EMAN SUHERMAN Bin SUKARDI pada saat pemeriksaan terhadap badan terdakwa HERMAN SUSILO Als HERMAN Bin MAGENI F.DUMBU, ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang terbuat dari besi dengan panjang 102 (seratus dua) cm berwarna hitam yang disimpan terdakwa disamping lemari sebelah kiri dalam kamarnya agar tidak dilihat oleh orang lain dan senjata api tersebut bukan merupakan barang kuno atau barang yang ajaib (*merkwaardigheid*), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas bahwa unsur “ *Menyimpan atau Menyembunyikan* “ telah terpenuhi.

4 Unsur “*Sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak*” :

Yang dimaksudkan dengan pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat (1) dari Peraturan Senjata Api (*vuurwaapenregeling*: in, uit, door, voer en lossing) 1936 (Stbl. 1937 No.170), yang telah diubah dengan *Ordonnantie* tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No.278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*merkwaardigheid*), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa yang dihubungkan dengan adanya barang bukti yang telah disita secara sah dalam perkara ini dimana saling bersesuaian sehingga menimbulkan petunjuk dalam

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor : 110/Pid.B/2015PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan bahwa senjata api yang disimpan terdakwa disamping lemari sebelah kiri dalam kamarnya dan setelah ditanyakan terdakwa mengakui bahwa senjata tersebut adalah miliknya yang merupakan titipan dari saksi TUNDRYADI als UTUN bin ESTER dengan tujuan untuk minta dijualkan dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) merupakan senjata api. Dimana tindak pidana tersebut dapat diketahui dengan adanya fakta hukum bahwa berdasarkan keterangan saksi YENDRA Als KEMPUL Bin SAMSU ; MUJIONO Bin TUMIRIN ; LUKMANNUL HAKIM Bin TAMAMI (alm) ; TUNDRYADI Als UTUN Bin ESTER ; EMAN SUHERMAN Bin SUKARDI yang pada pokoknya menyatakan bahwa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang terbuat dari besi dengan panjang 102 (seratus dua) cm berwarna hitam yang disimpan dan disembunyikan oleh terdakwa tersebut memiliki ciri – ciri yang identik dengan senjata api, demikian juga dengan fungsinya yang apabila senjata api tersebut dapat membahayakan manusia dan senjata tersebut bukan merupakan barang pusaka serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut di atas bahwa unsur “ *sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak* “ telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 12/Drt/1951 telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang terbuat dari besi dengan panjang 102 (seratus dua) cm berwarna hitam tanpa amunisi yang telah disita dari terdakwa, adalah barang bukti yang dimiliki oleh terdakwa tanpa ijin dan tidak boleh dipergunakan oleh sembarang orang dan membahayakan orang lain, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi JONI ISKANDAR

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengaku terus terang;
- Adanya perdamaian antara saksi JONI ISKANDAR dengan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 12/Drt/1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor : 110/Pid.B/2015PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan terdakwa HERMAN SUSILO als. HERMAN Bin MAGENI F. DUMBU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TANPA HAK MENYIMPAN ATAU MENYEMBUNYIKAN SENJATA API”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) pucuk senjata api laras panjang terbuat dari besi dengan panjang 102 (seratus dua) cm berwarna hitam tanpa amunisi.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 6 Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang, pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2015, oleh kami AFS. DEWANTORO, SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD DZULHAQ, SH dan JOHN RICARDO, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIZAL BIDURI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, serta dihadiri oleh AWAN PRASETYO LUHUR, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tamiang Layang dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD DZULHAQ, SH

AFS. DEWANTORO, SH.,MH



JOHN RICARDO, SH

Panitera Pengganti,



RIZAL BIDURI, SH